



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha sebagai pengganti izin lokasi.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan;
- b. Terwujudnya pelayanan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan yang cepat, efektif dan transparan;
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, meliputi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha; dan
 - c. Nonperizinan.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha; dan
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU).
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. NIB;
 - b. NIB + sertifikat standar risiko menengah rendah;
 - c. NIB + sertifikat standar risiko menengah tinggi; dan
 - d. NIB + Izin.
- (5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. surat izin usaha perikanan;
 - b. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - c. praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara indonesia);
 - d. praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara asing);
 - e. praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner);
 - f. sertifikat veteriner lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya antar kabupaten/ kota atau provinsi dalam negara kesatuan republik indonesia;
 - g. sertifikat cara budi daya ternak yang baik;
 - h. registrasi psat produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK);
 - i. perizinan berusaha perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - j. tanda daftar gudang;
 - k. surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan b dan c (SKPL-B dan SKPL-C);
 - l. surat tanda pendaftaran waralaba bagi penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
 - m. surat tanda pendaftaran waralaba bagi penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
 - n. surat tanda pendaftaran waralaba bagi penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
 - o. izin perusahaan sumber daya air;

- p. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
- q. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
- r. izin pembangunan prasarana perkeretaapian;
- s. izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
- t. izin operasi sarana perkeretaapian umum;
- u. izin pembangunan prasarana perkeretaapian;
- v. izin operasi perkeretaapian khusus;
- w. pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus;
- x. peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus);
- y. sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi) untuk penumpang;
- z. sertifikat standar pembukaan kantor cabang siupal (risiko menengah tinggi) untuk barang;
- aa. sertifikat standar perubahan data siupal/siopsus (risiko menengah rendah) untuk penumpang;
- bb. sertifikat standar perubahan data siupal/siopsus (risiko menengah rendah) untuk barang;
- cc. sertifikat standar pemutakhiran siupal/siopsus (risiko menengah rendah) untuk penumpang;
- dd. sertifikat standar pemutakhiran siupal/ siopsus (risiko menengah rendah) untuk barang;
- ee. sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (risiko menengah rendah);
- ff. sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan;
- gg. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (risiko menengah tinggi) untuk penumpang;
- hh. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (risiko menengah tinggi) untuk barang;
- ii. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (risiko menengah tinggi) untuk penumpang;
- jj. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (risiko menengah tinggi) untuk barang;
- kk. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (risiko menengah tinggi) untuk penumpang;
- ll. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (risiko menengah tinggi) untuk barang;
- mm. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (risiko menengah tinggi) untuk penumpang;
- nn. sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (risiko menengah tinggi) untuk barang;
- oo. izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (risiko tinggi);
- pp. izin pengoperasian pelabuhan umum (risiko tinggi);

- qq. peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (risiko menengah tinggi);
 - rr. penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah air, curah kering, kendaraan dan roro (risiko menengah tinggi);
 - ss. izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (risiko tinggi);
 - tt. izin kegiatan kerja keruk (risiko tinggi);
 - uu. izin kegiatan kerja reklamasi (risiko tinggi);
 - vv. sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk/reklamasi (risiko menengah tinggi);
 - ww. sertifikat standar pembangunan/ pengembangan terminal khusus/TUKS (risiko menengah tinggi);
 - xx. sertifikat standar pengoperasian terminal khusus/TUKS (risiko menengah tinggi);
 - yy. sertifikat standar pembangunan/pengembangan terminal khusus/TUKS (risiko menengah tinggi);
 - zz. sertifikat standar perpanjangan pengoperasian terminal khusus/ TUKS (risiko menengah rendah);
 - aaa. sertifikat standar penyesuaian terminal khusus /TUKS (risiko menengah tinggi);
 - bbb. sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
 - ccc. sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
 - ddd. label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota;
 - eee. pengolahan pangan industri rumah tangga (P-IRT);
 - fff. sertifikat laik *higiene* sanitasi di wilayah; dan
 - ggg. sertifikat laik sehat di wilayah.
- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. izin praktik dokter;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik dokter hewan;
 - d. izin praktik dokter spesialis;
 - e. izin praktik bidan;
 - f. izin praktik perawat;
 - g. izin praktik perawat gigi;
 - h. izin praktik fisioterapis;
 - i. izin kerja refraksionis optisien/optometris;
 - j. izin kerja teknisi gigi;
 - k. izin praktik apoteker;
 - l. izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - m. izin kerja tenaga sanitarian;
 - n. izin kerja tenaga entomolog kesehatan;
 - o. izin kerja mikrobiologi kesehatan;
 - p. izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan;
 - q. izin praktik tenaga gizi;

- r. izin kerja tenaga gizi;
- s. izin praktik terapis gigi dan mulut;
- t. izin kerja audiologis;
- u. izin praktik penata anestesi;
- v. izin praktik elektromedis;
- w. izin kerja fisikawan medik;
- x. izin kerja radioterapis;
- y. izin kerja radiografer;
- z. izin terdaftar penyehat tradisional;
- aa. izin praktik okupasi terapis;
- bb. izin praktik terapis wicara;
- cc. izin kerja teknisi kardiovaskuler;
- dd. izin teknisi pelayanan darah;
- ee. izin praktik ortotis prostetis;
- ff. izin kerja ortotis prostetis;
- gg. izin tukang gigi;
- hh. izin praktik psikologi klinis;
- ii. izin kerja tenaga epidemiolog kesehatan;
- jj. izin kerja tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- kk. izin kerja pembimbing kesehatan kerja;
- ll. izin kerja tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
- mm. izin tenaga biostatistik dan kependudukan;
- nn. izin kerja tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
- oo. izin praktik akupuntur terapis;
- pp. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
- qq. izin operasional pendidikan formal;
- rr. izin operasional pendidikan non formal; dan
- ss. izin penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. Pelayanan konsultasi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dan/atau media lainnya yang disediakan DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. Menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. Manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. Persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. Waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. Tingkat risiko kegiatan usaha.

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. Media elektronik;
 - b. Media cetak; dan/atau
 - c. Pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 11

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - b. Konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - c. Pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010